

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 719/J35.02/KP/2003

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG** : Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999
 - b. Nomor 96 Tahun 2000
 - c. Nomor 97 Tahun 2000
 - d. Nomor 98 Tahun 2000
 - e. Nomor 99 Tahun 2000
 - f. Nomor 26 Tahun 2000
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999
 4. Keputusan Mendikbud RI :
 - a. Nomor 0274/O/1999
 - b. Nomor 201/P/1999
 - c. Nomor 263/K06/KP/2000
 - d. Nomor 003/O/2001
 5. Keputusan Kepala BAKUNY Nomor 0522/J35.02/KP/PG/2003
- MEMPERHATIKAN** :
1. SE Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975
 2. SE Kepala BAKN Nomor 05/SE/1976 tanggal 8 Maret 1976
 3. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981
 4. SK Mendiknas RI Nomor 125/J35.02/KP/2003 tanggal 17 Maret 2003
 5. Surat Tanda Tamal Pendidikan dan Pelatihan Nomor 090 DIKLAT PRAJAB II/BANDIKLAT PROP DIY/2003 tanggal 1 Oktober 2003
 6. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor KP.01.1/286/RSUD/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Siti Efanah
NIP : 132299706
Tempat, tanggal lahir : Mlati, Sleman, 15 Oktober 1969
Pendidikan : SMA Ilmu-ilmu Sosial Tahun 1988
Golongan Ruang, TMT : II/a, tmt 1 Desember 2002
Masa kerja golongan : 10 tahun 08 bulan
Gaji Pokok : 80 % x Rp 801.900,00 = Rp 641.520,00
Terhitung mulai tanggal : Januari 2004 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil
Pangkat, Golongan Ruang : Pengatur Muda, II/a
Masa kerja golongan : 10 tahun 08 bulan
Gaji Pokok : Rp 801.900,00
Tugas dan unit kerja : Teknisi pada Subag. Sistem Informasi pada Bagian PSI BAAKPSI Universitas Negeri Yogyakarta

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 Desember 2003

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan
Universitas Negeri Yogyakarta

Soetrisno

Soetrisno, S.H.
NIP 1305150412

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Depdiknas di Jakarta :
 - a. Menteri Pendidikan Nasional
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 - d. Kepala Biro Kepegawaian
u.p. Kumdotel (3x)
3. BKN :
 - a. Kepala BKN di Jakarta
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta
 - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
 - d. Kepala Kantor Regional I di Yogyakarta
4. Kepala KPN di Yogyakarta
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta
6. Universitas Negeri Yogyakarta :
 - a. Kepala BAAKPSI
 - b. Kepala Bagian PSI BAAKPSI
 - c. Kabag. Kepegawaian
 - d. Bendaharawan Gaji PNS ybs.
 - e. Atasan langsung PNS ybs.